

Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah

Muhammad Fadhil Al Faiq^{a,1}, Suryaningsi^{b,2}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ alfatihh684@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Maret 2021;

Revised: 21 Maret 2021;

Accepted: 4 April 2021.

Kata-kata kunci:

Hak Asasi Manusia;

Anak Penyandang Disabilitas.

: ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki semua manusia. Setiap anak penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk belajar sama seperti anak-anak pada umumnya untuk belajar. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bagaimana anak-anak disabilitas mendapatkan hak belajar dan sekolah dan meminimalkan sekolah untuk anak disabilitas. Metode penelitian yang digunakan hukum normatif (*legal research*) dengan mengkaji perundang-undangan nasional. Metode ini sebagai penelitian yang bersifat doktriner dan biasanya berasal dari penelitian sumber-sumber dari internet. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan tentang hak sekolah untuk anak disabilitas kurang diperhatikan dan merupakan tindakan pengabaian oleh pemerintah. Sekolah Pendidikan untuk anak disabilitas biasa disebut Sekolah Luar Biasa (SLB) sangat berpengaruh untuk anak-anak disabilitas dan biasa ada juga sekolah inklusi biasa sekolah yang menerima anak disabilitas. Anak penyandang disabilitas juga merupakan anggota masyarakat dan mempunyai hak untuk berada di sekolah dan mereka juga berhak mendapatkan dukungan seperti anak-anak pada umumnya.

Keywords:

Human Rights;

Children with Disabilities.

ABSTRACT

The Rights of Children with Disabilities in Schools. Human rights are the rights that all human beings have. Every child with a disability also has the right to learn just like children in general to learn. The purpose of this study is to obtain how children with disabilities get the right to study and school and minimize schools for children with disabilities. Research methods used normative law (legal research) by reviewing national legislation. This method is doctrinaire research and usually comes from researching sources from the internet. The results of this study can explain the right of schools for children with disabilities to be less noticed and is an act of neglect by the government. The School of Education for children with disabilities commonly called Extraordinary School (SLB) is very influential for children with disabilities and there are also ordinary inclusion schools that accept children with disabilities. Children with disabilities are also members of society and have the right to be in school and they are also entitled to support like children in general.

Copyright © 2021 (Muhammad Fadhil Al Faiq & Suryaningsi). All Right Reserved

How to Cite : Al Faiq, M. F., & Suryaningsi. Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 44–50. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/568>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dan harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara (Septiana & Effendi, 2020). Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berpendidikan. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu hal yang wajib di dalam sekolah. Di sekolah juga Hak Asasi manusia sangat berpengaruh besar untuk anak-anak disabilitas, dimulai dari kalangan manusia yang berakal dengan anak-anak yang disabilitas agar tidak membedakan satu sama lain sesuai dengan Hak Asasi Manusia pada hakikatnya. Karena itulah, disekolah harus mempunyai kewajiban untuk melindungi anak disabilitas agar terhindar dari perbedaan satu sama lain. Seperti yang tertulis di Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Amanat konstitusi secara jelas menegaskan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali untuk memperoleh pendidikan termasuk juga bagi anak penyandang disabilitas mental (Cahyadi, 2020).

Akses pendidikan yang layak sebagai penunjang kebutuhan mereka yang secara spesifik berbeda dari anak normal lainnya sangat dibutuhkan. Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus. Ketersediaan, aksesibilitas, keterterimaan atau dapat diterima, dan kesesuaian serta jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus merupakan akses pendidikan yang layak dan seharusnya diperoleh oleh anak autisme dalam pemenuhan haknya atas pendidikan (Bartholomeus, 2021).

Permasalahan anak penyandang disabilitas akan terus meningkat seiring meningkatnya tekanan dari lingkungan sosial. Anak penyandang Disabilitas akan terus mengalami keterbatasan karena ada yang salah dengan cara pandang masyarakat terhadap penyandang Disabilitas (Oliver, 1996). Pendapat ini menunjukkan bahwa masyarakat sendiri menimbulkan masalah sosial bagi anak penyandang disabilitas, yang menindas dan membebani anak penyandang disabilitas. Tetapi, apabila Hak Asasi Manusia pendidikan untuk anak disabilitas disekolah tidak berjalan lancar atau baik bisa terjadi dampak yang bisa merugikan suasana disekolah atau bisa juga mental anak tersebut, bisa juga merugikan orang tua anak disabilitas karena bisa dibilang orang tua membangun hubungan timbal balik antara satu sama lain.

Dampak-dampak negatif anak disabilitas yang bersekolah inklusi: harga diri cenderung rendah, Menurunkan harapan orang tua dan guru, Masalah dengan rekan terjadinya bullying, tidak diperlakukan sama dengan yang lain. Selanjutnya, resiko dalam sekolah untuk si anak disabilitas dengan masalah Bullying yang jauh dari kata dari batas wajar karena kata HAM tidak sama sekali berpihak pada anak disabilitas, mereka mengolok-olok si anak berkebutuhan khusus karena dianggap beda, sangat penting guru untuk membantu meningkatkan harga diri mereka dengan membantu mereka membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Lalu bisa memberikan pengaruh negatif kepada keluarga karena orang tua beranggapan pada pihak-pihak sekolah tidak melakukan hakikat HAM ke anak disabilitas dari orang tua itu. Hal itu juga bisa merugikan sekolah, karena memburuk efek Hak Asasi Manusia yang kurang diperhatikan di sekolah mereka, yang dimana merupakan tempat dimana mereka menghabiskan waktu belajar untuk mereka (Tarsidi, 2013; Gultom, 2010).

Di negara Indonesia memiliki jumlah korban *bullying* terbanyak kelima di dunia. Menurut survei Program for International Student Assessment (PISA) 2018, 41,1% siswa mengaku pernah mengalami *bullying* di Indonesia. Seperti data PISA berarti masih banyak sekolah yang buruk efek HAMnya. Walaupun, sudah terdapat undang-undang yang telah mengatur penjaminan dan penjunjangan tinggi hak-hak anak disabilitas belum dapat merasakan sepenuhnya hak-hak ini juga menyebabkan mereka terjebak dalam praktik perburuan yang tidak adil.

Penyandang disabilitas pada umumnya merupakan masyarakat rentan yang memiliki kewajiban untuk melindungi bangsa. Undang-undang tentang kinerja penyandang disabilitas telah disahkan dan

mebutuhkan implementasi yang ditargetkan untuk memastikan kinerja hak-hak penyandang disabilitas. Dari sekian banyak hak penyandang disabilitas, salah satunya adalah hak atas pendidikan. Dampak negatif untuk anak itu terjadinya Bullying yang sangat besar peluangnya menjadi objek atau korban *bullying*. Karena itulah anak-anak penyandang disabilitas membutuhkan sekolah khusus yang lebih banyak disini dan biayanya juga tidak terlalu mahal, karena diketahui bahwa banyak juga penyandang disabilitas yang ekonominya tidak seperti anak disabilitas lainnya (Martasari, M. (2021)).

Dari data yang kita lihat di atas masih banyak sekolah yang tidak baik dalam penerapan HAM untuk anak-anak disabilitas, Kondisi HAM di sekolah pengaruhnya sangat penting untuk anak disabilitas sekali dilanggar maka akan merugikan sekolah itu, dan pada kali ini saya membahas hak anak penyandang disabilitas untuk sekolah dan berpendidikan secara umum semua orang harus dihormati pada masyarakat luas dan dengan artikel ini saya meneliti bagaimana pemerintah memberikan hak sekolah atau berpendidikan untuk anak disabilitas dan mencari solusi agar di Indonesia memperbanyak sekolah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) supaya anak-anak disabilitas bisa sekolah dengan nyaman dan terhindar dari bullying di Indonesia. Dengan terwujudnya hak atas pendidikan memberi penyandang disabilitas kesetaraan dengan orang lain dan memberi mereka kesempatan yang sama yang tidak lagi dikecualikan. Mereka juga akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan (Jamil, 2021).

Tujuan penelitian ini adalah agar anak-anak disabilitas di Samarinda bisa berpendidikan dengan nyaman dan terhindar dari dampak negatif untuk anak disabilitas itu dan juga agar Pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Metode

Metode penelitian dari artikel ini menggunakan metode normatif. Metode normatif adalah jenis metode penelitian yang pertama ini bisa disebut sebagai penelitian yang bersifat doktriner dan biasanya berasal dari penelitian sumber-sumber dari internet. Penelitian ini memerlukan sumber yang sangat banyak dan dilengkapi dengan data-data yang bersifat sekunder. Penelitian hukum normatif ini dikaji dari banyak aspek. Misalkan saja dari aspek teori, filosofi, perbandingan, penjelasan umum, komposisi, dan lain sebagainya. Perlu adanya penjelasan secara terperinci mengenai setiap pasal yang dimasukkan ke dalam laporan penelitian. Bahasa yang dipakai juga harus selalu bahasa hukum. Cakupan dari metode penelitian ini cukup luas. Pendekatan penelitian ini berbentuk kerangka yang menjelaskan bagaimana peneliti memandang fakta-fakta kehidupan sosial dan bagaimana mereka memperlakukan sains dan teori. Selain itu, studi deskriptif tidak hanya melihat pada isu-isu sosial, tetapi juga pada prosedur yang berlaku untuk masyarakat dan situasi tertentu, seperti hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, dan dampak dari proses dan fenomena yang sedang berlangsung.

Hasil dan Pembahasan

Penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) akan selalu membentuk bagian yang sangat penting di sekolah-sekolah, Menurut saya Negara Indonesia harus memperbanyak sekolah-sekolah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) agar anak disabilitas bisa bersekolah dengan nyaman seperti siswa-siswa lainnya. Seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) salah satu sekolah ABK yang harus diperbanyak di Indonesia.

Pendidikan luar biasa atau PLB adalah komponen yang termasuk dalam pemberian layanan pembelajaran khusus kepada orang-orang tertentu. Pendidikan khusus diselenggarakan dengan tujuan untuk memaksimalkan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan luar biasa itu pertama kali diperkenalkan oleh Jean March - Gaspard Itard dari tahun 1775 hingga 1838. Pendidikan khusus yang dipimpin oleh Jean tersebut antara lain mengajar Vector, seorang anak liar yang tidak bisa membaca, berbicara atau berbicara dengan baik, menulis. Berkat pendidikan yang luar biasa. Vector

mendapat pendidikan, namun Jean March merasa gagal karena pendidikan yang diberikan tidak berhasil dan vector tidak bisa berbuat apa-apa.

Penelitian pendidikan luar biasa dilakukan lagi oleh Edouard Segun pada tahun 1812 sampai 1880. Edouard lebih maju, karena dirinya berhasil mengembangkan program pembelajaran yang menggunakan aktifitas sensoris dan motoris untuk belajar. Edouard meyakinkan bahwa semua anak dapat belajar, sekalipun anak berkebutuhan khusus. Edouard kemudian berhasil mendirikan American Association on Mental Retardation.

Sejarah pendidikan luar biasa di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan Belanda di negeri ini sebelum kemerdekaan, beberapa pendidik telah berusaha menciptakan sistem pendidikan dengan fokus tersendiri, khususnya khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Sekolah berpendidikan khusus pertama kali dibuka di Indonesia yaitu di Bandung. Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, pemerintah mengesahkan undang-undang pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau disabilitas fisik. Isi undang-undang tertuang pasal 6 ayat 2 isinya “pendidikan serta pengajaran luar biasa wajib diberikan kepada mereka yang berkebutuhan khusus. Berlakunya undang-undang tersebut membuat munculnya SLB baru yang banyak (Michael, 2020).

Perkembangan sejarah Pendidikan Luar Biasa di Indonesia semakin pesat. Hingga akhirnya terbentuklah sekolah luar biasa yang dikelompokkan sesuai dengan kategori masing-masing. Berikut merupakan kelompok SLB di Indonesia: (1) SLB A (anak tunanetra); (2) SLB B (anak tunarungu); (3) SLB C (anak tunagrahita); (4) SLB D (anak tunadaksa); (5) SLB E (anak tunalaras); (6) SLB Autis; (7) SLB G (anak cacat ganda). Sekolah Luar Biasa adalah sebuah lembaga pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sebagai lembaga pendidikan SLB dibentuk oleh banyak unsur yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yang proses intinya adalah pembelajaran bagi peserta didik. Jadi SLB merupakan lembaga pendidikan khusus yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (Martasari, 2021).

Sekolah Luar Biasa memiliki dan mengemban tugas yang berat tetapi penting. Sulit karena selalu berjuang melawan berbagai kelemahan, ancaman dan tantangan untuk menyelaraskan program dan kegiatan yang sedang berjalan dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sangat cepat. Hal ini sangat penting, karena misi dan fungsi sekolah sangat penting untuk mengembangkan potensi anak berkebutuhan khusus agar kelangsungan hidupnya tetap aktif dan optimis (Gultom, Munir & Ariani, 2019).

Ada lembaga lembaga sekolah yang berkualitas rendah dan belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Hal ini menggambarkan rendahnya kualitas lulusan sekolah yang menyebabkan pengangguran di kalangan lulusan. Bahkan dalam kenyataannya, kita melihat lulusan yang belum mampu hidup mandiri untuk mengatasi kesulitan hidup sehari-hari. Hal ini cerminan rendahnya kualitas sumber daya manusia sebagai pendidikan di sekolah luar biasa. Dari hal itu bisa dilihat siswa-siswi di SLB mempunyai IQ yang rendah di banding dengan anak-anak normal pada umumnya.

Dunia pendidikan kita belum cukup memenuhi harapan masyarakat. Fenomena ini ditandai dengan kualitas lulusan yang rendah, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas, atau kecenderungan yang tidak merata, seringkali hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Jadi banyak masyarakat yang mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kualitas pendidikan lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan pembangunan, baik di industri, perbankan, telekomunikasi maupun pasar tenaga kerja di sektor lain cenderung mempertanyakan keberadaan sekolah. Bahkan sumber daya manusia yang disiapkan oleh pendidikan untuk generasi penerus belum sepenuhnya memenuhi kualitas.

Berdasarkan fakta di atas, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan keberhasilan sekolah agar menjadi lembaga pendidikan yang efektif dan produktif. dengan terciptanya sekolah yang luar biasa efisien dan produktif merupakan indikasi bahwa sekolah tersebut berhasil melaksanakan dan memenuhi misi dan fungsinya. Lembaga pendidikan atau sekolah luar biasa harus melakukan berbagai

upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya, supaya apa yang diharapkan bisa berjalan lancar dan tercapai secara optimal (Fauzan, 2017).

Sekolah dipandang perlu memberikan pelayanan kepada siswa yang memiliki kemampuan, kecerdasan, dan bakat luar biasa di atas standar rata-rata, berupa pendidikan yang memadai dan optimal supaya bisa lebih baik dan cepat dibandingkan sekolah reguler. Oleh karena itu, diharuskan pelaksanaan pendidikan akselerasi dari semua jenjang dapat tercapai di sekolah sekolah saat ini yang menampung aspirasi masyarakat, sesuai dengan GBHN dan undang-undang pendidikan nasional yang berlaku saat ini. Hal ini juga mempengaruhi fungsi Sekolah Luar Biasa (SLB), dimana Sekolah Luar Biasa (SLB) dianggap mampu memberikan pelayanan kepada siswa yang mengalami gangguan fisik dan mental sehingga nantinya dapat memiliki pendidikan yang tidak hanya didapatkan oleh orang biasa lainnya.

Inklusi adalah tempat dimana anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama anak normal lainnya. Namun, anak berkebutuhan khusus selalu didampingi oleh guru selama kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran, pengajaran, kurikulum, sarana dan prasarana, serta sistem penilaian di sekolah inklusi akan memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus, sehingga dapat beradaptasi dan mendapatkan pendidikan yang terbaik.

Sekolah inklusif memperlakukan siswa di luar bidang ekonomi dengan minatnya, jiwa dan aspek masyarakat dengan segala daya kreatif, empati, dan pemberdayaan individu. Kerja layanan pendidikan di sekolah inklusi menitikberatkan pada keterampilan yang masih dapat dikembangkan atau program pembelajaran individu agar fokusnya tidak harus pada kecacatan siswa. Di sini juga terdapat undang undang yang mengenai hak untuk anak disabilitas berpendidikan sebagai berikut. Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang penyandang hak disabilitas di pasal 10: (1) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; (2) mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; (3) mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan (4) mendapatkan akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Pada penelitian ini solusi agar anak disabilitas bisa bersekolah dengan nyaman dan terhindar dari bullying agar tetap selalu positif dan stabil serta terhindar dari dampak-dampak buruk dari pelanggaran HAM di sekolah. Solusi untuk anak disabilitas bersekolah. Seperti yang kita tahu, anak-anak disabilitas juga membutuhkan suasana yang positif, nyaman, tenang saat bersekolah. Sekolah Luar Biasa atau bisa juga disebut SLB, Sekolah ini adalah sekolah berkebutuhan khusus yang banyak anak disabilitas yang bersekolah di SLB, namun SLB di Indonesia bisa dikatakan terlalu minim atau sedikit, biasa juga di daerah-daerah Indonesia terdapatnya sekolah SLB hanya berada di kota-kota besar, jarang sekali ada sekolah SLB seperti di Desa atau tempat-tempat terpencil. Maka dari itu saya ingin pemerintah merespon wajib hal ini agar semua anak berkebutuhan khusus yang ingin sekolah bisa sekolah dan saya berharap fasilitasnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang tinggal di desa juga sama dengan yang di perkotaan. Pemerintah harus banyak membangun sekolah luar biasa negeri di desa agar semua anak disabilitas bisa berpendidikan agar mereka yang tidak mampu juga bisa berpendidikan.

Selain Sekolah Luar Biasa (SLB) ada juga sekolah lain untuk anak berkebutuhan khusus yaitu sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah tempat dimana anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak normal lainnya. Namun, anak berkebutuhan khusus selalu ada guru mendampingi anak berkebutuhan khusus selama kegiatan belajar mengajar. Sekolah Inklusi menerima anak berkebutuhan khusus juga, tetapi tidak banyak menerima anak disabilitas. Karena bersama dengan anak-anak reguler, sangat besar peluangnya untuk anak disabilitas dijadikan target atau korban *bullying* di sekolah itu, maka dari itu saya ingin memberikan solusi untuk sekolah inklusi untuk membangun Hak Asasi Manusia dan kesetaraan di sekolah.

Solusi agar anak berkebutuhan khusus terhindar dari *bullying* di sekolah inklusi: (1) membuat peraturan di sekolah seperti dilarang *bullying* terhadap anak disabilitas; (2) harus ada guru pembimbing

yang membimbing anak disabilitas; (3) membimbing saudara, teman dan orang-orang di sekitar ABK untuk menerima keadaan anak berkebutuhan ini; (4) ajarkan anak berkebutuhan khusus untuk tidak bereaksi terhadap perilaku bullying yang dilakukan terhadap mereka; (5) ajari anak berkebutuhan khusus untuk mengenali apa itu atau bentuk bentuk bullying. Kurang lebinya seperti itulah solusi yang saya berikan untuk anak disabilitas bisa minim dari *bullying*.

Semua manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama, dikaruniai akal dan hati nurani untuk dapat hidup bermasyarakat. Selain itu, setiap orang berhak atas pengakuan, keamanan, perlindungan dan perlakuan yang adil, kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, serta hak atas perlindungan hak asasi manusia, hak asasi manusia, dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Konsep hak asasi manusia juga dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa anak-anak penyandang disabilitas juga merupakan masyarakat Indonesia dan memiliki hak untuk berada di lingkungan yang dimana dia mereka berada. Mereka akan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan melalui sistem pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan dan layanan sosial yang diterima secara umum. Karena penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, mereka anak disabilitas memiliki hak yang sama seperti manusia normal lainnya. Sebagai bagian dari proses pemerataan kesempatan, sarana dan prasarana harus disediakan untuk membantu penyandang disabilitas agar mereka dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat. Kebutuhan anak penyandang disabilitas sangat penting untuk berpendidikan dan bersekolah sama seperti semua orang, dan semua anak berkebutuhan khusus dipandang sama seperti manusia yang lain. Anak penyandang disabilitas juga berhak untuk sekolah, tidak hanya di perkotaan tapi juga di desa, harus banyak sekolah-sekolah berkebutuhan khusus di desa.

Referensi

- Bartholomeus, R. R. G. (2021). Governing Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Pelayanan Pendidikan Di Kota Yogyakarta.
- Cahyadi, N. (2020). Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Depok). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 713-731.
- Chadjiah, S., & Wardhani, D. K. (2021). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Desa Jagabaya, Kabupaten Lebak. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 410-415.
- Dude, H., Puluhulawa, F. U., & Mirantie, N. (2020). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Al-Mizan*, 16(1), 153-176.
- Fauzan, N. H. (2017). Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sleman Sesuai Dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012.
- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 4(2), 279-289.
- Gultom, A. F., Munir, M., & Ariani, I. (2019). Pemikiran Kierkegaard Tentang Manusia Agony dan Proses Penyembuhan Diri. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 4(2), 55-61.
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12). Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/211>
- Jamil, M. (2021). Pendidikan dan Pengakuan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia.
- Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(2), 353-365.
-

- Martasari, M. (2021). *Pendidikan anak disabilitas di kalangan keluarga menengah ke bawah di Komunitas Kartika Mutiara Pakisaji Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Michael, D. (2020). Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Universitas Brawijaya. *Jurnal HAM*, 11(2), 201-217.
- Mozes, N. Z. (2020). Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Lex Et Societatis*, 8(3)
- Ramadhan, D. S. (2018). *Kerjasama Organisasi Save the Children dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Meningkatkan Pendidikan Inklusif Kaum Disabilitas* (Doctoral dissertation, Perpustakaan)
- Rozarie, R. D., & Indonesia, J. T. N. K. R. (2018). Paradigma dan Penegakan Ham-Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas.
- Septiana, F. I., & Effendi, Z. R. (2020). Mewujudkan Akses Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas. *Inclusive: Journal of Special Education*, 5(1).
- Setiawan, A. D., & SETYOWATI, R. R. N. (2020). Pemenuhan Hak Peserta Didik Penyandang Disabilitas di SMA Negeri 4 Sidoarjo (Studi Akses Pendidikan Program Sekolah Inklusi). *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 8(2), 337-351.
- Soleh, A. (2016). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi; Studi Kasus di Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*. LKIS Pelangi Aksara.
- Tarsidi, D. (2013). Disabilitas dan Pendidikan Inklusif pada Jenjang Pendidikan Tinggi. *JaSSI Anaku*, 11(2), 145-152.
- Yanti, D. (2016). *Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus SLB-A Karya Murni Medan)* (Doctoral dissertation, UNIMED).